



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/29 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah limbah besi warna putih
Dikembalikan kepada pihak PT. PLN ULTG Parepare
 - 1 (satu) lembar karung warna merah merk MANUFACTURED AT
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) dan mengajaknya untuk pergi mengambil besi di kantor PT. PLN ULTG Parepare, kemudian Sdr. Heri (DPO) membonceng terdakwa menuju lokasi tersebut sambil membawa sebuah karung, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Heri (DPO) untuk menunggu dan menjaga motor diluar kantor, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kantor PT. PLN ULTG Parepare dengan cara memanjat tembok samping dan langsung menuju ke tempat besi yang berada dibelakang gudang, kemudian besi rongsokan tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung lalu mengangkatnya menuju tembok, selanjutnya terdakwa melempar besi tersebut keluar dari pekarangan kantor, kemudian terdakwa keluar dengan cara yang sama yakni memanjat tembok, setelah keluar terdakwa langsung dikejar oleh security kantor tersebut lalu diamankan dan dibawa ke kantor polisi sedangkan Sdr. Heri (DPO) lari dengan menggunakan sepeda motornya pada saat dikejar oleh security kantor tersebut.

Bahwa ketika terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. PLN ULTG Parepare selaku pemiliknya, sehingga akibat dari kejadian tersebut pihak PT. PLN ULTG Parepare mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) dan mengajaknya untuk pergi mengambil besi di kantor PT. PLN ULTG Parepare, kemudian Sdr. Heri (DPO) membonceng terdakwa menuju lokasi tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa sebuah karung, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa menyuruh Sdr. Heri (DPO) untuk menunggu dan menjaga motor diluar kantor, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kantor PT. PLN ULTG Parepare dengan cara memanjat tembok samping dan langsung menuju ke tempat besi yang berada dibelakang gudang, kemudian besi rongsokan tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung lalu mengangkatnya menuju tembok, selanjutnya terdakwa melempar besi tersebut keluar dari pekarangan kantor, kemudian terdakwa keluar dengan cara yang sama yakni memanjat tembok, setelah keluar terdakwa langsung dikejar oleh security kantor tersebut lalu diamankan dan dibawa ke kantor polisi sedangkan Sdr. HERI (DPO) lari dengan menggunakan sepeda motornya pada saat dikejar oleh security kantor tersebut.

Bahwa terdakwa juga sebelumnya telah mengambil besi di kantor PT. PLN ULTG Parepare pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan cara yang sama dengan yang diuraikan diatas, kemudian bersama Sdr. Heri membawa besi tersebut ke Jalan Kusuma Timur untuk dijual dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. PLN ULTG Parepare selaku pemiliknya, sehingga akibat dari kejadian tersebut pihak PT. PLN ULTG Parepare mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hamka Bin Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan di PT. PLN ULTG Parepare;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya mengambil limbah besi;
 - Bahwa limbah besi di letakkan di pekarangan kantor PT. PLN ULTG Parepare yang dikelilingi tembok dan pagar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya warga memberi tahu Saksi bahwa pada pukul 15.00 WITA, ia melihat ada 2 (dua) orang mengambil limbah besi lalu, Saks mengecek CCTV dan ternyata benar ada 2 (dua) orang mengambil limbah besi dengan cara 1 (satu) orang manjat dan 1 (satu) orang lagi menunggu dimotor;
 - Bahwa pada pukul 21.30 WITA, Saksi dan Saksi Gunawan sedang patroli dan melihat Terdakwa sedang memanjat tembok sehabis mengambil limbah besi, lalu Saksi mengejar dan menangkap Terdakwa sementara teman Terdakwa berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PLN ULTG Parepare mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Gunawan Alias Agung Bin Landacong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas keamanan di PT. PLN ULTG Parepare;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya mengambil limbah besi;
 - Bahwa limbah besi di letakkan di pekarangan kantor PT. PLN ULTG Parepare yang dikelilingi tembok dan pagar;
 - Bahwa awalnya warga memberi tahu Saksi bahwa pada pukul 15.00 WITA, ia melihat ada 2 (dua) orang mengambil limbah besi lalu, Saks mengecek CCTV dan ternyata benar ada 2 (dua) orang mengambil limbah besi dengan cara 1 (satu) orang manjat dan 1 (satu) orang lagi menunggu dimotor;
 - Bahwa pada pukul 21.30 WITA, Saksi dan Saksi Hamka sedang patroli dan melihat Terdakwa sedang memanjat tembok sehabis mengambil limbah besi, lalu Saksi mengejar dan menangkap Terdakwa sementara teman Terdakwa berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PLN ULTG Parepare mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Yusrika Alias Riska Binti Juharis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Kusuma Timur kel. Kampung Baru, kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Saksi membeli besi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli besi seberat 40 (empat puluh) kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per-kilo sehingga totalnya sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh besi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri mengambil limbah besi;
- Bahwa pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama Heri dengan membawa karung mengambil limbah besi dengan cara Terdakwa manjat tembok dan Heri menunggu dimotor;
- Bahwa besi tersebut lalu dijual kepada Saksi Yuriska seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Heri kembali berencana mengambil besi namun saat Terdakwa memanjat tembok sehabis mengambil limbah besi, Saksi Hamka dan Saksi Gunawan melihatnya lalu, mengejar dan menangkap Terdakwa sementara Heri berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare;
- Bahwa hasil penjualan limbah besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PLN ULTG Parepare mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah limbah besi warna putih;
- 1 (satu) lembar karung warna merah merek Manufactured At;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertampat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri mengambil limbah besi;
- Bahwa limbah besi di letakkan di pekarangan kantor PT. PLN ULTG Parepare yang dikelilingi tembok dan pagar;
- Bahwa pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama Heri dengan membawa karung mengambil limbah besi dengan cara Terdakwa memanjat tembok dan Heri menunggu dimotor lalu, Terdakwa memasukkan limbah besi kedalam karung dan melemparnya keluar kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar dari area PT. PLN ULTG Parepare;
- Bahwa besi tersebut lalu dijual kepada Saksi Yuriska seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan limbah besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Heri kembali berencana mengambil besi namun saat Terdakwa memanjat tembok sehabis mengambil limbah besi, Saksi Hamka dan Saksi Gunawan melihatnya lalu, mengejar dan menangkap Terdakwa sementara Heri berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamka dan Saksi Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare dengan cara Terdakwa memanjat tembok dan Heri menunggu dimotor lalu, Terdakwa memasukkan limbah besi kedalam karung dan melemparnya keluar kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar dari area PT. PLN ULTG Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Heri mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare dengan memasukkan kedalam karung lalu melemparnya keluar area pagar PT. PLN ULTG Parepare adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamka dan Saksi Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuriska yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka besi yang diambil oleh Terdakwa lalu dijual kepada Saksi Yuriska seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan limbah besi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare lalu dijual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga PT. PLN ULTG Parepare mengalami kerugian adalah termasuk perbuatan mengambil benda, yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah



satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamka dan Saksi Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare yang di letakkan pekarangan kantor PT. PLN ULTG Parepare yang dikelilingi tembok dan pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare pada pukul 21.30 WITA yang di letakkan pekarangan kantor PT. PLN ULTG Parepare yang dikelilingi tembok dan pagar adalah termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit di dalam bangunan seperti gedung yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ialah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamka dan Saksi Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung



dengan barang bukti maka Terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil limbah besi sementara Heri bertugas menunggu di motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa bersama Heri tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare adalah termasuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh dua orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah segala bentuk perbuatan yang mengubah bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini



bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamka dan Saksi Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare dengan cara Terdakwa memanjat tembok dan Heri menunggu dimotor lalu, Terdakwa memasukkan limbah besi kedalam karung dan melemparnya keluar kemudian Terdakwa kembali memanjat tembok untuk keluar dari area PT. PLN ULTG Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa bersama Heri mengambil limbah besi dengan cara memanjat tembok PT. PLN ULTG Parepare adalah termasuk perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu, adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu dimana jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamka dan Saksi Gunawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Jalan Bambu Runcing (kantor PT. PLN ULTG Parepare) Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa bersama temannya, yaitu Heri tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil limbah besi milik PT. PLN ULTG Parepare pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA dan pukul 21.30 WITA adalah termasuk perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah limbah besi warna putih yang telah disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut merupakan milik PT. PLN ULTG Parepare yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PLN ULTG Parepare melalui Saksi Hamka Bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung warna merah merek Manufactured At yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Ajeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah limbah besi warna putih;
Dikembalikan kepada PT. PLN ULTG Parepare melalui Saksi Hamka Bin Abdul Latif;
 - 1 (satu) lembar karung warna merah merek Manufactured At;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Andrik Dewantara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Yudi Trisnaamijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifuddin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pre